

# **Penelitian Mandiri**

## **HAK-HAK PERDATA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**



### **LAPORAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**YULIASARA ISNAENI SH.MH**

**UNIVERSITAS JAYABAYA**

**JAKARTA**

**2021**

## **HAK-HAK PERDATA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

### **A. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2, menggeser pengertian keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian sebelumnya, yaitu perkawinan itu apabila dilakukan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat agama Islam, maka menjadi sah dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>3</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) bahwa: ”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa; ”untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>4</sup> Suatu perkawinan dapat putus

---

<sup>1</sup> 1 Ambo Asse, “Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Varia Peradilan, Tahun XXIX No. 344 Juli 2014, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 139....

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2

<sup>3</sup> Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) “The Legal Position of Women In Marriage Regulation”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 190

<sup>4</sup> Muhammad Rizki, “Konsep “Rekayasa Sosial” kaitannya dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telaah Terhadap Nikah Sirri)”, Jurnal Varia Peradilan, Tahun XXV No. 297 Agustus 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 48

atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebabsebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (fasakh) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, haknafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri.

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek hukum yang harus mendapat perlindungan hukum adalah anak-anak dan istri sebagai akibat dari pembatalan perkawinan. Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta atau pemerintah dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain. Melainkan kepentingan bersama, dengan tujuan melindungi yang diarahkan kepada kemampuan dan mengemban *sense of achievement* sehingga bermanfaat dalam pembangunan semesta nasional. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ayat (2) nya, jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama .

Dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Selain itu, Pasal 71 KHI menentukan bahwa: ”perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Pengaturan tentang perkawinan secara substansi antara lain: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI yang berlaku dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Dengan batalnya sebuah perkawinan maka ada beberapa pihak yang dirugikan, seperti anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang selanjutnya

disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Sedangkan keberadaan seorang anak merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati, dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Dari pengamatan yang penulis perhatikan ternyata kasus status anak menjadi masalah urgen dalam kehidupan masyarakat. Di samping bersentuhan langsung dengan masalah waris terhadap harta orang tuanya, pemenuhan hak-hak atas dirinya setelah orang tuanya pisah, bahkan soal perwalian pada saat akan melangsungkan perkawinan jika anak tersebut perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perdata anak dalam kandungan akibat adanya pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana hak-hak perdata anak yang lahir setelah adanya pembatalan perkawinan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap hak perdata anak dalam kandungan akibat adanya pembatalan perkawinan ?
2. Untuk Mengetahui hak-hak perdata anak yang lahir setelah adanya pembatalan perkawinan ?

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* di dukung dengan yuridis empiris melalui wawancara, dimana yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

#### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat

hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>6</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber-sumber data kepustakaan diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder seperti hasil - hasil penelitian, laporan - laporan artikel, hasil - hasil seminar atau pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet.
- c. Bahan hukum tertier yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 35.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data diperoleh, maka langkah-langkah selanjutnya penulis menganalisa serta mengolah data tersebut untuk memecahkan atau setidaknya menjelaskan masalah-masalah dalam penelitian ini, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulisan hanya menyajikan data-data yang dihasilkan oleh penelitian /keterangan yang memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai ketentuan pada pelaksanaannya



## PEMBAHASAN

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perdata Anak Dalam Kandungan Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan**

Hubungan perkawinan mengakibatkan adanya akibat hukum antara masing-masing pihak seperti hubungan suami isteri menjadi halal dan adanya kewajiban pemeliharaan terhadap anak. Apabila orangtua telah bercerai, maka orang tua masih tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya yang dalam prakteknya dapat dimusyawarahkan dengan mendasarkan pada pemahaman agama dan hati nuraninya masing-masing untuk menyadari bahwa ada anak yang masih membutuhkan kedua orangtuanya.

Berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Meskipun dalam undang-undang secara jelas dinyatakan bahwa akibat pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, namun dalam prakteknya dalam hal pembatalan perkawinan masih belum ada aturan-aturan atau penetapan-penetapan hukum yang secara khusus mengatur mengenai akibat pembatalan perkawinan tersebut. Seperti halnya terhadap perlindungan anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan, mengenai pembagian harta bersama maupun mengenai kompensasi dari pihak isteri yang perkawinannya dibatalkan.

Perlindungan hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak sejatinya tujuan perkawinan merupakan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, karena anak merupakan penerus atau penyambung generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan.

Sebenarnya dalam Islam membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu. UU Perkawinan dan KHI mengatur hal demikian sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama begitu pula Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, menentukan bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang isteri harus dipenuhi beberapa syarat diantaranya adalah adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut menjadi anak yang tidak sah/luar kawin, anak tersebut tetap sebagai anak sah. Ketentuan ini merupakan hukum yang mengikat dan tentunya tidak boleh dihilangkan dengan ketentuan apapun guna melindungi kepentingan si anak tersebut. Perlu dipahami juga bahwa adanya dua penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang pertama mempunyai satu makna yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 tadi hanyalah bersifat menegaskan dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa Pasal 42 mempunyai 2 (dua) makna yakni pertama, walaupun anak itu terjadi sebelum atau di luar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung, baik antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara pria yang bukan bapak biologis dari anak ini

dengan wanita yang menyebabkan terjadi anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak sah. Kemudian makna yang kedua yakni anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah dengan kata lain bahwa anak yang sah (sesuai dengan pengertian anak sah dalam Hukum Indonesia). Dengan demikian dari cara “atau” pada penafsiran yang kedua menunjukkan bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari dua kalimat yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan uraian mengenai maksud Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah/tidak sahnya seorang anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh R. Jalaludin Abdullah Qowat bahwa untuk melihat kedudukan anak maka perlu melihat syarat sahnya perkawinan tersebut. Untuk itu penulis akan menguraikan lebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut Hukum Islam, oleh karenanya apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam maka perkawinan tidak sah.

Selanjutnya sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian pedoman dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya bagi orang Islam. Sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam (pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpedoman pada Hukum Islam), maka perkawinan tidak sah menurut hukum sehingga dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun karena hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban dari perbuatan orang tuanya maka Undang-Undang Perkawinan memberi pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah (dalam hal ini tidak memenuhi secara sah syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagai perkawinan dapat batal) yakni anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan tidak sah tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Hal ini sejalan dengan tujuan di bentuknya peraturan perundang-undangan yaitu memberikan yang mana perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh orang tuanya.

Berdasarkan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pasal 75 huruf b serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Terjadinya pembatalan perkawinan yaitu jika suatu akad perkawinan tidak terpenuhi atau beberapa rukun atau syarat dalam perkawinan yang terjadi tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu antara rukun – rukunnya

disebut akad perkawinan yang batal dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah pula, jika pembuahan dan kelahirannya dilakukan pada saat berlangsungnya perkawinan yang sah. Lain halnya anak zina yang diartikan oleh para ahli Fiqih sebagai anak yang lahir dari hubungan (badan) antara laki-laki dan perempuan tanpa dengan status perkawinan yang sah.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, bahwa nasab hanya diambil dari bapak dan ibu yang menjalin hubungan perkawinan yang sah. Firasy diartikan sebagai perempuan yang telah diketahui oleh khalayak umum, bahwa ia adalah isteri (dari lelaki) yang sah. Dari penjelasan di atas, bila dibandingkan dengan uraian dalam shahih Muslim, dapat diambil benang merah, bahwa dalam Islam pengakuan atas anak oleh orang tua (termasuk pula dengan nasabnya yang sah) hanya bisa ketika perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan telah terikat hubungan yang sah sebagai suami isteri. Dengan kata lain, anak sah hanya boleh diakui dengan akad pernikahan yang sah pula. Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tetap berkedudukan sebagai anak sah, meskipun suatu saat terjadi pembatalan perkawinan.

Kajian Hukum Nasional tentang anak, anak menurut Undang-Undang perkawinan Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah hal ini berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUH Perdata dan juga dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Pasal 250 KUH Pedata mengemukakan bahwa “Tiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari pasal di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan dilangsungkan secara sah sampai perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun ceraihidup, Kemudian pada kata “ditumbuhkan” merupakan terjemahan dari kata *verwekt* yang bisa juga diberikan arti “dibenhikan”. Kata suami dalam rangkaian kata-kata memperoleh si suami sebagai ayahnya, mempunyai arti suami dari perempuan yang melahirakn anak tersebut.

Dari penjelasan diatas, terdapat dua ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak, jika anak tersebut lahir dalam satu keluarga, yang orangtuanya menikah secara sah. Selanjutnya, dari bunyi ketentuan pasal 250 tersebut di atas, orang menyimpulkan bahwa “ anak yang lahir sepanjang perkawinan bapak-bapaknya, dan anak yang dibenhikan di dalam perkawinan bapak-bapaknya adalah anak sah dari kedua orang tuanya artinya ukuran pertama ayah dari seorang anak tersebut adalah ayah/bapak yang membuahi perempuan yang melahirkan anak tersebut di dalam perkawinan.

Sedangkan ukuran kedua siapa ayah dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua mereka adalah berangkat dari anggapan bahwa yang membuahi sesuai dengan umumnya terjadi yaitu suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut meskipun suami tersebut tidak pernah membuahi si perempuan tersebut.

Menurut kajian anak menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan

dalam akibat atau perkawinan yang sah Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pasal 100 disebutkan bahwa, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Selanjutnya kajian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ialah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 2 memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan tentang Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian yang terakhir kajian anak menurut Mahkamah Konstitusi, yaitu Kebijakan atau politik hukum MK tentang status anak diluar nikah Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, MK mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

ayat ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dari pemaparan kajian pembatalan perkawinan dan status anak tersebut penulis setuju bahwa pertama mengenai masalah pembatalan perkawinan tersebut, karena sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku maka suami berhak untuk membatalkan perkawinannya tersebut. Dan kemudian mengenai status anaknya maka penulis setuju berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam akibat atau perkawinan yang sah Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pasal 100 disebutkan bahwa, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Dan juga berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Bogor, bahwa seorang anak yang berada di luar perkawinan bisa disebut juga dengan anak zina maka hubungan keperdataan nasabnya akan ikut ke ibu, dan tidak ikut kepada ayah. Anak Zina adalah anak yang timbul di luar perkawinan. Zina berarti bergaul antara wanita dan pria tidak menurut ajaran Islam. Menurut Kamus Umum Kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan



oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mengatakan Zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermukah, bergendak, dan sebagainya).

Kedudukan anak tentunya besentuhan dengan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang telah dimiliki oleh orang dewasa, Hak asasi manusia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak-hak anak dalam konvensi Hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak untuk tumbuh berkembang (development right) meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak
4. Hak untuk berpartisipasi.

Seorang anak sah yaitu seseorang yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, secara langsung ia dinasabkan kepada bapaknya. Iapun kemudian mendapatkan semua hak dari bapaknya. Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi harta ayahnya.

Dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, ayah dan ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang dan pemenuhan hidup anaknya hingga ia dewasa. Lain halnya jika status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin atau anak zina yang ada diputusan tersebut, maka ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak ibunya dan keluarga ibunya saja, sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, pasal yang tepat digunakan oleh

hakim dalam putusan tersebut adalah, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUPerdata yang menyebutkan: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"; dan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata menyebutkan: "Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>7</sup>

a. Perlindungan Hukum yang Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut, sehingga masyarakat perlindungan hukum atas hak mewaris dari istri dan anak dari perkawinan akibat adanya pembatalan perkawinan tidak mengabaikan hak-hak dari para pihak itu sendiri.

b. Perlindungan Hukum yang Represif

---

<sup>7</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Di Indonesia apabila terjadi perselisihan dapat mengajukan ke pengadilan. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>8</sup> Sehingga perlindungan hukum terhadap kedudukan hak mewaris dari istri dan anak dari perkawinan akibat adanya pembatalan perkawinan.

## **B. Hak-Hak Perdata Anak Yang Lahir Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama tersebut berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kedudukan anak yang lahir maupun akan lahir sebagai akibat dari pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah, sehingga perkawinan yang dibatalkan tidak menghapus tanggung jawab orang tua

---

<sup>8</sup>Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

terhadap anak yang lahir maupun yang akan lahir dan berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari keluarga orang tuanya. Dengan kata lain, anak dan orang tua tetap memiliki hubungan alimentasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak”.

Terjadi pembatalan perkawinan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ternyata mengandung seorang anak yang bukan buah dari hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan tidak keberatan kalau perkawinannya dengan Penggugat dibatalkan mengingat Tergugat ternyata mengandung seorang anak yang bukan buah hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun terdapat pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian materi khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 UU Perkawinan.

Contoh permasalahan yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukannya sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak lahir di luar perkawinan berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan hukum dan mempunyai hak waris dari kedua orang tua biologisnya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan.

Khusus mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa:

- (1). “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
- (2). “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menurut Pasal 46 mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang menyatakan bahwa:

- (1) “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- (2) “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Selain diatur dalam UU Perkawinan, hak-hak anak juga diatur dalam perjanjian internasional yang sifatnya multilateral dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *Convention on The Right of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

Konvensi merupakan perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian yang bersifat terbuka artinya dapat diratifikasi oleh Negara-negara yang tergabung maupun yang belum tergabung menjadi peserta. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua antara lain:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 Ayat (1) UU Perkawinan).
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 Ayat (2) UU Perkawinan).

3) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48 UU Perkawinan). Kekuasaan orang tua pun ada batasnya dan apabila lalai akan kewajibannya maka kekuasaan tersebut dapat dicabut.

Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali”.

Walaupun kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut tetapi tetap tidak menghapus kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Setelah terjadinya pembatalan perkawinan, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak tersebut dewasa atau kawin.

Orang tua dapat membuat kesepakatan siapa yang akan mengasuh anak tersebut. Apabila terjadi perselisihan hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan untuk memilih dan menetapkan siapa diantara kedua orang tua yang memperoleh hak asuh untuk mengurus kepentingan anak. Walaupun salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tidak membuat orang tua lainnya dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu, apabila anak masih berada pada kekuasaan orang tuanya maka tidak menimbulkan perwalian terhadap anak.

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur

oleh undang-undang.<sup>9</sup>Khusus mengenai perwalian anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibunya.

Menurut UU Perkawinan, perwalian dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>10</sup>

Undang-Undang menetapkan/mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali, antara lain:

- 1) Wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 Ayat (3) UU Perkawinan).
- 2) Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (Pasal 51 Ayat (4) UU Perkawinan).
- 3) Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 Ayat (5) UU Perkawinan).
- 4) Tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48 UU Perkawinan).

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang di bawah penguasaannya dan ia berkelakuan buruk sekali.

---

<sup>9</sup>Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 159

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 156



Kelalaian maupun kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap anak atas harta benda anak maka wali dapat wajib mengganti kerugian tersebut dan dapat pula dicabutnya perwalian. Selanjutnya, terkait dengan hak mewaris menurut KUHPerdara. Adapun asas-asas dalam hukum waris yang dimuat dalam KUHPerdara, antara lain:

- a. Asas *le mort saisit le vif* mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
- b. Asas individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga
- c. Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri.
- d. Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris.
- e. Asas kematian berarti pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Menurut KUHPerdara, yang berhak mewaris dibagi menjadi empat golongan yaitu:

- 1) Golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara),
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris,
- 3) Golongan III: keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris,
- 4) Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Berdasarkan golongan tersebut diatas, maka anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan masuk dalam kategori golongan pertama karena tetap dianggap sebagai anak sah. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun kesamping.<sup>11</sup>

Mengingat bahwa di Indonesia selain berlaku hukum positif juga berlaku hukum/ketentuan lain yang mengatur mengenai waris seperti Hukum Adat dan Hukum Islam. Sehingga selain menurut KUHPerdara, kedudukan hak waris anak juga dapat ditentukan sesuai dengan hukum masing-masing yang dianut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam. Sedang menurut Hukum Islam pada dasarnya harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri akan terpisah satu dengan lainnya, baik harta bawaannya masing-masing/harta yang diperoleh seorang suami istri atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah/warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian dalam Islam ada harta yang terpisah dan tidak terpisah (harta *syarikah*).Harta yang terpisah terdiri dari harta bawaan masing-masing/harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah/hibah/warisan sesudah mereka terikat dalam tali perkawinan, sedang harta yang tidak terpisah merupakan harta yang tidak diperoleh dari usaha suami dan usaha isteri selama perkawinan.

---

<sup>11</sup>Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung 2014, hlm 30

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

Penulis berpendapat, apabila melihat Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami isteri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami isteri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami isteri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap memperoleh harta bersama.

Kemudian apabila hubungan perkawinan putus dalam hal pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang di sini maksudnya ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, isteri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik isteri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami isteri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha isteri lebih besar, maka bagian isteri lebih besar.

Mantan isteri dari perkawinan yang dibatalkan tidak ada hak atau tidak dapat meminta kompensasi dari mantan suami meskipun telah mengabdikan dirinya baik secara lahir maupun batin. Secara hukum tidak bisa karena perkawinannya dibatalkan di karenakan dalam perkawinan tersebut terdapat itikad tidak baik dan putusan di dasari oleh adanya perkawinan yang lebih dulu . Konsekuensi dari perkawinan yang dibatalkan yaitu kembali ke semula, artinya tidak ada hubungan sama sekali kecuali terhadap anak. Intinya untuk perkawinan yang dibatalkan tidak ada pembagian harta bersama.

Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap

warganya. Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi. Kesemua hak tersebut harus dijamin oleh negara dengan piranti hukum yang ada serta aparatus penyelenggaranya, tanpa memandang status perkawinan orang tua si anak. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut HAM.

Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Berkaitan dengan penyari'atan perkawinan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim dalam prakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara. Dari hal itu maka berkembanglah ajaran seperti penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Bahkan hakim dilarang menolak mengadilidengan alasan tidak ada aturan hukum atau hukum yang tidak jelas. Hakim wajib menemukan hukum, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari

keadilan. Bahkan putusan hakim dikatakan sebagai “Mahkota” maka pada saat itu pikiran terkonsentrasi pada kemuliaan tingginya pertimbangan hukum putusan hakim.

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: ”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.

Dalam Peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan

tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, *kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB

tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi menurut pendapat penulis sesuai dengan teori keadilan menurut Rawls yang merupakan suatu bentuk keadilan distributif/keadilan sosial yang lebih tepat digunakan dalam konteks politik, yaitu dalam hubungan sub ordinat antara negara dengan rakyatnya, meskipun demikian, konsep keadilan Rawls dapat pula digunakan dalam hubungan yang koordinat atau setara dalam konsep hubungan keperdataan. Pada prinsipnya bahwa prinsip keadilan menganjurkan agar mereka yang lebih beruntung memberikan kompensasi kepada mereka yang kurang beruntung tanpa memperhatikan perbedaan dalam



pilihan-pilihan hidup seseorang artinya, pilihan-pilihan hidup seseorang tidak dapat diabaikan dalam menentukan hak-hak yang akan ia peroleh.

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: *pertama*, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. *Kedua*, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan

tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.

Upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan hak dari Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.

Akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: *pertama*, adanya itikad baik dari suami dan istri, *kedua*, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, *ketiga*, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri.

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori keadilan menurut Rawls merupakan suatu bentuk keadilan distributif/keadilan sosial yang lebih tepat digunakan dalam konteks politik, yaitu dalam hubungan sub ordinat antara negara dengan rakyatnya, meskipun demikian, konsep keadilan Rawls dapat pula digunakan dalam hubungan yang koordinat atau setara dalam konsep hubungan keperdataan.<sup>12</sup> Dimana keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Sehingga hak-hak perdata anak yang lahir setelah adanya pembatalan perkawinan, dimana kedua orang tuanya berkewajiban memberikan hak-hak dasar anak sebagai makhluk Tuhan yang melekat pada anak tersebut.

Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan

---

<sup>12</sup>Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue, The Theory And Practice Of Equality*, Harvard University Press, 2000, hlm. 73.

diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antarapihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dan didasarkan pada pokok permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Jika akibat dari adanya perkawinan yang dibatalkan berupa batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun demikian keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun bapak ibunya tersebut dibatalkan perkawinannya. Selanjutnya, mengenai kepada siapa anak-anak itu ikut, hal ini tergantung putusan pengadilan, tetapi biasanya anak yang masih di bawah umur akan ditetapkan mengikuti ibunya; pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap; Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
2. Perlindungan hukum bagi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah. Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi

kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya.

## **B. Saran**

1. Negara harus memberikan jaminan anak untuk mendapatkan identitas dan kepastian hukum yang diberikan melalui Akta Kelahiran. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi
2. Kepada Pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, diharapkan dalam persyaratan administratif ataupun lainnya agar lebih teliti, seksama, dan telaten supaya dikemudian hari tidak terjadi kesalahan, ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang belum terpenuhi, atau ada sebab lain yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah ataubatal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Adjie, Habieb. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

Arrasjid, Chainur *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Yani Corporation, 2006).

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet VII, (Jogjakarta: PustakaPelajar, 2007).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh A.M.Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 2004).

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995).

Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005).

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan pertama, ((Jakarta: Prenada, 2011).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8, cet I(Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).
- Purwoto S., *Renungan Hukum*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998).
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam*, cetakkan ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 1996).
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).



- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*.(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Misbah*,Jilid 2., (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1981).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Anggota IKAPI, 1991).
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Prenhlindo, 1990).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Syahrani, Ridwan *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publisihing, 2010).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974).
- Tjun Surjaman. *Hukum Islam di Indonesia*. Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Usman,Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press. 1993).
- \_\_\_\_\_ dan Yusuf Soemarwinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*.Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Imam Syafi'i.Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*.Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Al-Mahira, Jakarta, 2012.
- Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi.*Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*.Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung, 1983.

Zuhaili, Wahbah. *Al Mau'suah al Qur'aniyyah al Muyassarah*, (Damaskus Syiria: Dar A Fikr, 2002).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam